

## Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan Kontribusi terhadap Penerimaan

Sunanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi; Politeknik Sekayu; Jl. Kolonel Wahid Udin Lk. 1 Kel. Sekayu Musi Banyuasin ;  
Telp 081315876844; e-mail: nanz\_plbang@yahoo.com

\* Korespondensi: e-mail: nanz\_plbang@yahoo.com

Diterima: 2 November 2016 ; Review: 16 November 2016 ; Disetujui: 22 November 2016

Cara citasi: Sunanto.2016. Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan Kontribusi terhadap Penerimaan. Jurnal Online Insan Akuntan. 1 (2): 319-340.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, kontribusi, laju pertumbuhan penerimaan pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 menurut pendapat pegawai pajak pada KPP Pratama Sekayu. Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan menggunakan data sekunder berupa data dokumentasi, observasi dan hasil wawancara mengenai penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 dan kontribusi terhadap PPh pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Sekayu masih cenderung tidak efektif dan kurang berkontribusi, namun laju pertumbuhan penerimaan mengalami peningkatan serta faktor-faktor yang teridentifikasi mempengaruhi penerimaan pajak secara garis besar dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan/atau persepsi wajib pajak yang masih rendah.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Kontribusi, Laju pertumbuhan, PP No. 46 tahun 2013.

**Abstract:** This riset is to known the level of effectiveness, contributions, tax revenue growth rate and the factors affect tax revenues MSMEs based on PP. No.46 Year 2013 in the opinion of tax officials on Tax Services Office Pratama Sekayu. The authors analyzed data using descriptive analysis techniques, secondary data, documentation, observation and interviews on tax revenues MSMEs based on PP No. 46 year 2013. Based on the results of data analyzed and discussion by the author suggests that effectiveness of tax revenue MSMEs based on PP. No.46 Year 2013 and contributed PPh Pasal 4 Ayat 2 on Tax Services Office Pratama Sekayu still tends to be ineffective and lacking contribute, but the rate of revenue growth has increased as well as the factors identified affect tax revenues marginally influenced by the level of compliance and/or perception compulsory taxpayer are still low.

**Keywords:** Effective, Contribution, Growth Rate, PP No. 46 Year 2013.

### 1. Pendahuluan

Era globalisasi dan persaingan pasar ekonomi modern, negara Indonesia membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai pembangunan yang bertujuan untuk mencapai masyarakat

yang adil dan makmur serta merata baik moral maupun spiritual di segala bidang.

Untuk melaksanakan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah Indonesia membutuhkan biaya dan dana, pastinya kegiatan tersebut tidak bisa berjalan tanpa adanya sumber pendapatan yang tetap. Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai sumber penerimaan dari sumber daya alam yakni migas dan non-migas serta penerimaan dari pajak, dimana pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Hal ini bisa

dibuktikan dengan beban target penerimaan dari sektor pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan realisasi beban target yang telah ditetapkan. Kementerian Keuangan mempublikasikan komposisi pajak dalam pendapatan negara tergolong paling besar dibanding pendapatan dari sektor lain, yaitu sebesar 75% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, hal ini menunjukkan betapa perkembangan dan pembangunan negara sangat bergantung pada pemasukan dari sektor perpajakan.

Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak,

yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011, UMKM menyumbang 57% untuk PDB (Produk domestik bruto) sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 0,5%.

Jika dapat memaksimalkan perpajakan dalam potensi sektor usaha yang selama ini belum tersentuh pajak, maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan PP No. 46

Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 miliar, dikenakan tarif 1% dari omset. Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 bertujuan untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang telah mengimplementasikan PP No. 46 tahun 2013 ini sejak ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-Enam, yaitu Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 juni 2013. Berdasarkan informasi data yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu pada Seksi

Pengolahan Data dan Informasi (PDI) diperoleh data seluruh wajib pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 yang terdaftar dan yang membayar periode tahun 2013-2015. Jumlah wajib pajak yang terdaftar tahun 2013 sebanyak 6.902 sedangkan jumlah wajib pajak yang membayar 155, jumlah wajib pajak yang terdaftar tahun 2014 sebanyak 9.362 jumlah wajib pajak yang membayar 276, dan pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 12.293 sementara jumlah wajib pajak yang membayar sebanyak 502.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya dan jumlah wajib pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 yang membayar juga mengalami

peningkatan, namun yang membayar hanya sedikit dibandingkan dengan yang terdaftar. Hal ini akan membuat jumlah setoran dan/atau realisasi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 juga sedikit dari yang seharusnya dan/atau ditargetkan serta kurang berkontribusi terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2. Padahal melihat dari peningkatan jumlah pertumbuhan wajib pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013, seharusnya realisasi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 juga mengalami peningkatan secara signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, dan laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 dan kontribusi terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu periode tahun 2013-2015, serta faktor-

faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 menurut pendapat pegawai pajak pada KPP Pratama Sekayu periode tahun 2013-2015.

Menurut Resmi (2011: 139), mengemukakan, pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.

3. Objek Pajak Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Objek pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah:

1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (*omzet*) tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam setahun;

2. Tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;

3. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

4. Subjek Pajak

Subjek pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah:

1. Orang Pribadi;
2. Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (*omzet*) tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam setahun.

5. Efektivitas

Menurut Deddi (2010: 161) “Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan di mana ukuran efektivitas merupakan refleksi output”. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan

dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 adalah mengukur hubungan antara hasil (realisasi) penerimaan pajak UMKM dengan potensi (target) penerimaan pajak UMKM.

#### 6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 27-29), faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang perpajakan, merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan

yang memiliki suatu sasaran tertentu atau alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahanan warga negara, rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi), sangat menentukan efektifitas Undang-undang dan peraturan perpajakan.

## 2. Metodologi Penelitian

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah berupa data dokumentasi, yaitu data laporan realisasi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 dan penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 periode 2013-2015, dan melakukan observasi ke KPP Pratama Sekayu serta melakukan wawancara dengan pihak KPP Pratama Sekayu melalui pimpinan atau karyawan yang memiliki wewenang untuk memberikan data yang diperlukan oleh penulis.

### Sumber Data

Berdasarkan data menurut sumbernya yang dilakukan penulis, maka sumber data yang digunakan penulis adalah data

sekunder, yaitu berupa buku-buku yang mendukung penulisan, jurnal, artikel, akses internet, sejarah singkat, struktur organisasi KPP Pratama Sekayu, Laporan realisasi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 dan penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 periode tahun 2013-2015.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif, yaitu melakukan analisis perhitungan angka-angka yang menggunakan rumus efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak menurut pendapat pegawai pajak KPP Pratama Sekayu.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka

menemukan dan memperoleh temuan-temuan untuk mendapatkan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data yang akan digunakan menuntun penulis ke arah temuan ilmiah, bila di analisis dengan teknik-teknik yang tepat dan sesuai. Pada bagian ini, penulis akan melakukan analisis mengenai efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013, kontribusi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2, dan laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013, dengan cara membandingkan antara data yang penulis peroleh berupa data target dan realisasi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013, data realisasi penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 dengan teori-teori yang digunakan penulis.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh hasil analisis data sebagai berikut:

### **3.3.1.1 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013**

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 yang diterima oleh penulis pada KPP Pratama Sekayu didapatlah hasil analisis mengenai efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 pada KPP Pratama Sekayu untuk tahun 2013-2015, dengan mengacu rumus dan kriteria efektivitas pada referensi yang ada.

Efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013:



$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} & \quad 581.914.295 \\ = & \quad \frac{\quad}{690.975.843} \times 100 \% \\ & = 84,22 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} & \quad 938.273.050 \\ = & \quad \frac{\quad}{1.766.830.032} \times 100 \% \\ & = 53,12 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} & \quad 1.881.442.820 \\ = & \quad \frac{\quad}{4.450.810.717} \times 100 \% \\ & = 42,28 \% \end{aligned}$$

Melalui perhitungan di atas, maka dapat diketahui tingkat persentase pencapaian penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Sekayu untuk tahun pajak 2013, 2014, dan 2015 sesuai dengan data target dan realisasi penerimaan pajak tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Persentase Pencapaian Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013**

Tahun Pajak	Target Penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Realisasi Penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Pencapaian (%)
2013	690,975,843	581,914,295	84,22 %
2014	1,766,830,032	938,273,050	53,12 %
2015	4,450,810,717	1,881,442,820	42,28%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 mengalami peningkatan, namun jumlah peningkatan penerimaan pajak tersebut tidak sebanding atau berbanding terbalik dengan target yang dibebankan

pada KPP Pratama Sekayu sehingga persentase pencapaian penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada tahun 2013 penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 yang terealisasi sebesar 581.914.295 dari target sebesar

690.975.843 atau sebesar 84,22% jika dipersentasikan, pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 356.358.755 dibandingkan pada tahun 2013, namun penerimaan pada tahun 2014 ini hanya bisa merealisasikan sebesar 938.273.050 dari target yang dibebankan sebesar 1.766.830.032 atau jika dipersentasikan sebesar 53,12%, dan untuk tahun 2015 realisasi penerimaan pajak UMKM berdasarkan

### **3.1.2 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2**

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 dan realisasi pajak PPh pasal 4 ayat 2 yang diterima oleh penulis pada KPP Pratama Sekayu maka analisis mengenai kontribusi

PP No. 46 tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 943.169.770 dari tahun 2014, namun penerimaan pajak pada tahun 2015, untuk realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 1.881.442.820 dari target sebesar 4.450.810.717 atau jika dipersentasikan tingkat pencapaian sebesar 42,28%. Dilihat dari data yang telah diolah, diketahui bahwa tingkat persentase mengalami penurunan, pada tahun 2014 sebesar 31,1% dan tahun 2015 sebesar 10,48.

pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Sekayu untuk tahun 2013-2015, yang sesuai dengan rumus dan kriteria kontribusi:

Kontribusi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{581.914.295}{81.250.958.932} \times 100 \% \\ &= 0,72 \% \\ \text{Tahun 2014} &= \frac{938.273.050}{87.499.096.785} \times 100 \% \\ &= 1,07 \% \\ \text{Tahun 2015} &= \frac{1.881.442.820}{83.291.254.219} \times 100 \% \\ &= 2,26 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui tingkat persentase kontribusi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Sekayu untuk tahun pajak 2013, 2014, dan 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Persentase Kontribusi Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak PPh pasal 4 ayat 2**

Tahun Pajak	Penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Penerimaan Pajak PPh pasal 4 ayat 2	Kontribusi pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 (%)
2013	581,914,295	81,250,958,932	0,72 %
2014	938,273,050	87,499,096,785	1,07 %
2015	1,881,442,820	83,291,254,219	2,26 %

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat persentase kontribusi setiap tahunnya mengalami peningkatan, untuk tahun 2013 tingkat persentase kontribusi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,72%, pada tahun 2014 tingkat persentase kontribusi penerimaan pajak

UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 1,07% atau meningkat sebesar 0,35% dibandingkan pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 tingkat persentase kontribusi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2

### 3.1.3 Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak UMKM

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak UMKM sesuai PP No. 46 tahun 2013 yang diterima oleh penulis pada KPP Pratama Sekayu, maka analisis mengenai laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Sekayu untuk tahun 2013-2015, yang sesuai dengan

sebesar 2,26% atau mengalami peningkatan sebesar 1,19% dari tahun 2014. Dilihat dari data yang diolah tersebut, untuk kontribusi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 mengalami peningkatan, namun peningkatan kontribusi tersebut tidak sebanding dengan target penerimaan pajak yang dibebankan.

rumus laju pertumbuhan penerimaan UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 yang dijelaskan sebelumnya:

Berikut adalah perhitungan laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Sekayu untuk tahun pajak 2014 dan 2015.

Laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{938.273.050 - 581.914.295}{581.914.295} \times 100 \% \\ &= 61,24 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{1.881.442.820 - 938.273.050}{938.273.050} \times 100 \% \\ &= 100,52 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di 2013 pada KPP Pratama Sekayu untuk atas, maka dapat diketahui persentase tahun pajak 2014 dan 2015 adalah laju pertumbuhan penerimaan pajak sebagai berikut :  
UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun

**Tabel 3. Persentase Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak UMKM  
Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013**

Tahun Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013	Laju Pertumbuhan Per Tahun (%)
2013	581,914,295	-
2014	938,273,050	61,24 %
2015	1,881,442,820	100,52 %

*Sumber : Data Diolah*

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa persentase laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013, untuk tahun 2014 sebesar 61,24%, pada tahun 2015 persentase laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 sebesar 100,52% atau mengalami peningkatan sebesar 39,28 % dari tahun 2014.

### 3.2 Pembahasan

Pada pembahasan ini penulis akan membahas sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu, bagaimanah efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 pada KPP Pratama Sekayu tahun 2013-2015, bagaimanah kontribusi penerimaan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 terhadap

penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2, laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 pada KPP Pratama Sekayu tahun 2013-2015 dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 menurut pendapat pegawai pajak pada KPP Pratama Sekayu.

### 3.2.1 Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013

Sesuai dengan hasil analisis data di atas, maka dapat diperoleh tingkat kriteria efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 pada KPP Pratama Sekayu, seperti dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4. Efektifitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013**

Tahun Pajak	Target Penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Realisasi		Kriteria
		Penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Pencapaian (%)	
2013	690,975,843	581,914,295	84,22 %	Kurang Efektif
2014	1,766,830,032	938,273,050	53,12 %	Tidak Efektif
2015	4,450,810,717	1,881,442,820	42,28%	Tidak Efektif

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun yaitu pada tahun 2013-2015 persentase pencapaian penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 mengalami penurunan tiap tahunnya, hal tersebut juga diikuti dengan kriteria

efektivitas penerimaan pajak yang secara garis besar tidak efektif, untuk tahun 2013 dapat diketahui bahwa persentase pencapaian penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 pada 84,22% dengan kriteria efektivitas yaitu kurang efektif karena berada pada interval 65%-84%,

untuk tahun 2014 dapat diketahui bahwa persentase pencapaian penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 pada 53,12% dengan kriteria efektivitas yaitu tidak efektif karena berada pada interval  $\leq 65\%$ , dan pada tahun 2015 dapat diketahui bahwa persentase pencapaian penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 pada 42,28% dengan kriteria efektivitas yaitu tidak efektif karena berada pada interval  $\leq 65\%$  sama dengan tahun 2014. Adanya kriteria yang secara garis besar dalam penerimaan pajak yang tidak efektif tersebut, didapatkan penyebabnya sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak pegawai pajak adalah karena adanya pertumbuhan wajib pajak trend hanya 5%, sedangkan target yang dibebankan oleh pusat lebih besar dari trend pembayaran pajak, tarif PP No. 46 tahun 2013 lebih kecil jika

dibandingkan dengan tarif PPh pasal 25 dan adanya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang masih rendah sehingga UMKM mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha mereka. Hal tersebut merupakan alasan yang dikemukakan oleh pegawai pajak yang diwawancarai penulis.

Secara empiris penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endah Prayogi (2014), bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 masih kurang efektif, meski pada penelitian ini ada satu bulan mengalami penerimaan yang sangat efektif dan efektif serta bulan lainnya kurang efektif.

### **3.2.2 Kontribusi Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap PPh pasal 4 ayat 2**

Sesuai dengan hasil analisis data di atas, maka dapat diperoleh tingkat kriteria kontribusi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun

2013 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Sekayu, dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. Kontribusi Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap PPh pasal 4 ayat 2**

Tahun Pajak	Penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Penerimaan Pajak PPh pasal 4 ayat 2	Kontribusi pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 (%)	Kriteria
2013	83,320,645	183,697,252,535	0,72 %	Sangat kurang
2014	11,684,335	255,964,039,649	1,07 %	Sangat Kurang
2015	143,556,382	335,051,875,763	2,26 %	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun yaitu pada tahun 2013-2015 persentase kontribusi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun persentase kontribusi tersebut, dalam kriteria kontribusi berdasarkan teori yang penulis gunakan masih berada dalam kriteria sangat kurang atau berada pada interval <10%. Adapun penyebab hal tersebut yang berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis

dengan pihak pegawai pajak disimpulkan bahwa penyebab kurang berkontribusinya penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 dikarenakan kurang efektifnya penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013, adanya kesalahan dalam penyetoran pajak yang masih menggunakan kode pajak pph pasal 25 dan adanya kontribusi penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 yang lain.

Penelitian yang dilakukan Astri



(2014), menyatakan bahwa kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 dalam kurun waktu lima bulan mengalami peningkatan meskipun masih tergolong sangat kurang akan tetapi pada penelitian ini kontribusinya mengalami fluktuasi. Maka penelitian yang dilakukan penulis sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astri.


### **3.2.3 Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak UMKM**

Gambaran mengenai laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 pada KPP Pratama Sekayu, tahun pajak 2013 realisasi penerimaan pajak UMKM sebesar 581.914.295, pada tahun 2014 sebesar 938.273.050 dengan laju pertumbuhan 61,24%, sedangkan 2015 sebesar 1.881.442.820 dengan laju pertumbuhan 100,52%.

Berdasarkan data di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa terjadinya peningkatan persentase laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 pada tahun 2015 sebesar 39,28 % dibandingkan dengan peningkatan pada tahun 2014. Meskipun demikian, peningkatan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 pada KPP Pratama Sekayu belum sebanding dengan jumlah penerimaan yang masih belum efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 yang masih belum bisa mencapai target penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 yang disebabkan karena jumlah wajib pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 yang melakukan pembayaran hanya sedikit dibanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sekayu.

Berikut disajikan gambar grafik laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun

2013 pada KPP Pratama Sekayu untuk tahun pajak 2013-2015.



Sumber :Data Diolah

**Gambar 1. Grafik Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Sekayu 2013-2015**

### 3.2.4 Faktor-faktor yang Teridentifikasi Mempengaruhi Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 Menurut Pendapat Pegawai Pajak pada KPP Pratama Sekayu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu pegawai pajak didapatkan faktor-faktor yang teridentifikasi

mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013, faktor-faktor tersebut, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang perpajakan, pertumbuhan wajib pajak trend hanya 5%, sedangkan target yang dibebankan oleh pusat lebih besar dari trend pembayar pajak, adanya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang masih rendah

sehingga UMKM mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha mereka, tarif PP No. 46 tahun 2013 lebih kecil jika dibandingkan dengan PPh Pasal 25. Kualitas pelayanan, adanya kesalahan dalam penyetoran pajak yang masih menggunakan kode PPh pasal 25. Kesadaran dan pemahaman warga negara, adanya kesadaran, persepsi, dan kepatuhan wajib pajak masih rendah yang dibuktikan dengan rasio SPT yang diterima, kegiatan sosialisasi yang masih belum efektif, adanya persepsi masyarakat tentang pembayaran pajak yang sulit, adanya keinginan masyarakat untuk menghindari atau penolakan (resistensi) dalam pembayaran pajak, adanya tujuan lain dari wajib pajak (untuk memperoleh pinjaman dari bank). Dan kualitas petugas pajak, kurangnya jumlah pegawai pajak sehingga potensi penerimaan pajak yang besar pada Kab.

Musi Banyuasin dan Kab. Banyuasin belum bisa dimaksimalkan.

Berdasarkan ke empat faktor tersebut, penulis memperoleh informasi mengenai penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013, namun secara keseluruhan faktor yang dominan atau berpengaruh besar terhadap ketidak efektifitasnya penerimaan pajak tersebut adalah adanya kesadaran, persepsi dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga dari tahun 2013-2015 penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 masih belum efektif.

Secara empiris penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ella (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan pegawai pajak mempengaruhi kepatuhan sukarela akan meningkat. Dalam hal ini

pihak DJP diharapkan lebih memaksimalkan sosialisasi atas peraturan ini untuk peningkatan persepsi itu sendiri agar pelaku UMKM yang berada di lingkungan Kota Gorontalo khususnya lebih sadar akan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Endah Prayogi (2014), bahwa hambatan-hambatan dalam penerimaan pajak penghasilan final yaitu kurangnya petugas yang ahli dalam pajak penghasilan final dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak yang memiliki usaha.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak KPP Pratama Sekayu dalam mengoptimalkan atau mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tersebut yang sesuai dengan hasil wawancara penulis adalah dengan

adanya kegiatan sosialisasi, melalui radio, spanduk iklan, mendatangi ke kecamatan-kecamatan, ke perusahaan dan lain-lain, adanya himbauan atau pemantauan yang telah dilakukan oleh para *Account Representative* (AR). Adanya kesadaran Wajib Pajak yang datang ke KPP Pratama Sekayu dan adanya kegiatan ekstensi yang menjangkau Wajib Pajak baru.

#### 4. Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Sekayu untuk tahun 2013 Kurang efektif, namun untuk efektivitas penerimaan tahun 2014 dan 2015 tidak efektif
2. Kontribusi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46

Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Sekayu periode tahun 2013-2015 masih sangat kurang.

### 3. Laju pertumbuhan penerimaan pajak

UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Sekayu periode tahun 2014-2015 mengalami peningkatan, namun hal ini tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Faktor-faktor yang teridentifikasi mempengaruhi penerimaan pajak

UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 pada KPP Pratama

Sekayu periode tahun 2013-2015

adalah, adanya kesadaran (persepsi)

dan kepatuhan wajib pajak yang

masih rendah, kualitas pelayanan

yang belum maksimal, kualitas

petugas pajak yang masih kurang

(jumlah petugas pajak), namun

secara garis besar dipengaruhi oleh

tingkat kepatuhan dan/atau persepsi wajib pajak yang masih rendah.

### Referensi

Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muda, AAK. 2003. Kamus Lengkap Ekonomi. Jakarta: Gitamedia Press.

N Ds, Corry A. 2013. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakart). FEB, Universitas Brawi jaya. (<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1133> , diakses 29 februari 2016 )

Nordiawan D, Hertianti A. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2013. 2013. Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan. 2013. No.107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- Peraturan Dirjen Pajak. 2013. No. Per - 32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Prayogi E. 2014. Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final Pada KPP Pratama Magelang Tahun 2013. Universitas Negeri Yogyakarta. (<http://eprints.uny.ac.id/16875/1/TA%20%20ENDAH%20PRA%20YOGI-NIM11409134038.pdf>, diakses 20 februari 2016 )
- Rahayu SK. 2013. Perpajakan Indonesia : Konsep dan Asspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi S. 2011. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusniasari N. 2012. Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada KPP Di Kanwil Jawa Barat I). Universitas Komputer Indonesia. (<http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-noparusnia-29280&newlang=indonesian&newlang=indonesian&newtheme=green> , di akses 5 Mei 2016)
- Sanusi A. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy E.2011. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Dirjen Pajak. 2013. No. Se - 42/Pj/2013 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf> , diakses 20 Maret 2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tentang Pajak Penghasilan.
- Widyastuti E. 2015. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta. (<http://eprints.ums.ac.id/38617/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> , diakses 22 April 2016 )